

346/S1/FH/UNIKU/SKR/2025

**EFEKTIVITAS PENERAPAN REMISI
BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A KUNINGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

RAPINA NUR SUCI AMANDA
NIM. 20211410083



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
EFEKTIVITAS PENERAPAN REMISI
BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A KUNINGAN

Disusun oleh:
RAPINA NUR SUCI AMANDA

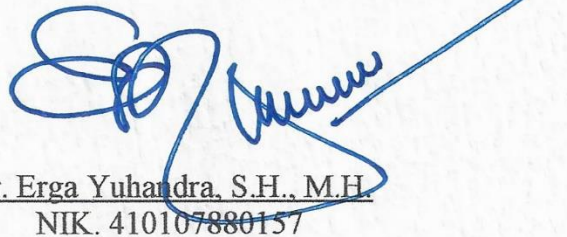
Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 27 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK. 41038021125

Pembimbing II



Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
EFEKTIVITAS PENERAPAN REMISI
BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A KUNINGAN

Disusun oleh:
RAPINA NUR SUCI AMANDA

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 27 Mei 2025

Penguji I : Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK. 41038021125



Penguji II : Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157



Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243



Dekan



Prof. Dr. Suwan Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rapina Nur Suci Amanda
NIM : 20211410083
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul yang **Efektivitas Penerapan Remisi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakata Kelas II A Kuningan** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis saya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 27 Mei 2025

Pembuat Pernyataan



Rapina Nur Suci Amanda

ABSTRAK

Efektivitas Penerapan Remisi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan. Oleh Rapina Nur Suci Amanda, NIM. 20211410083, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Remisi merupakan pengurangan masa pidana bagi warga binaan sebagai bentuk penghargaan atas ketaatan mereka terhadap aturan dan perilaku baik. Fakta di lapangan menunjukkan adanya hambatan, yaitu tidak meratanya pemberian remisi. **Tujuan penelitian** untuk mengkaji pengaturan mengenai penerapan remisi bagi warga binaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta menganalisis efektivitas penerapan remisi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan. **Metode penelitian** menggunakan yuridis empiris dengan tahap penelitian menggunakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. **Hasil penelitian** menyatakan bahwa remisi diatur secara umum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas hak khusus salah satunya remisi. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang berasal dari warga binaan itu sendiri, yaitu tidak terpenuhinya persyaratan remisi, seperti tidak mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan. **Simpulan** peraturan pemberian remisi telah diatur secara komprehensif, tetapi ditemukan ketidaksinkronan antar regulasi, terutama antara peraturan pelaksana dan undang-undang yang lebih tinggi. Ketidaksesuaian ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Penerapan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan belum sepenuhnya efektif, terutama karena belum diterapkannya semua jenis remisi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta masih adanya warga binaan yang tidak memenuhi syarat substantif. **Saran**, pemerintah perlu melakukan harmonisasi antar peraturan terkait remisi untuk menghindari tumpang tindih dan memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan sosialisasi agar implementasi remisi dapat efektif dan sesuai ketentuan. Lembaga Pemasyarakatan perlu meningkatkan program pembinaan agar banyak warga binaan memenuhi syarat remisi dan mensosialisasikan mengenai remisi tambahan serta kemanusiaan yang belum diterapkan.

Kata kunci: Remisi, warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan

ABSTRACT

Effectiveness of Implementation of Remission for Inmates at Class II A Kuningan Penitentiary. By Rapina Nur Suci Amanda, NIM. 20211410083, Law Department, Faculty of Law, University of Kuningan, Kuningan, 2025.

Remission is a reduction of the prison sentence granted to inmates as a form of appreciation for their compliance with regulations and good behavior during their imprisonment. However, in practice, there are obstacles, such as the unequal distribution of remission among inmates. **The purpose of this research** is to examine the regulations regarding the implementation of remission for inmates based on the applicable laws and to analyze the effectiveness of remission implementation for inmates at Class II A Correctional Facility in Kuningan. **This research employs** an empirical juridical method, with the research stages involving field studies and literature review. **The results** of the study indicate that remission is generally regulated in Article 10 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections, which states that inmates who have fulfilled certain requirements, without exception, are also entitled to special rights, including remission. This is further detailed in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022, which outlines the administrative requirements for obtaining remission. In practice, obstacles arise from the inmates themselves, particularly in cases where remission requirements are not met, such as failure to comply with the regulations enforced within the correctional facility. **The conclusion** the regulations on remission have been comprehensively established, but inconsistencies have been found between the implementing regulations and the higher laws. This misalignment leads to legal uncertainty. The implementation of remission at the Class II A Correctional Facility in Kuningan has not been fully effective, particularly due to the non-implementation of all types of remission outlined in the regulations, as well as the presence of inmates who do not meet the substantive requirements. **The recommendation** that the government harmonize the regulations related to remission to avoid overlap and provide legal certainty, as well as enhance socialization to ensure the effective implementation of remission in accordance with the provisions. The Correctional Facility should improve its rehabilitation programs to help more inmates meet the remission requirements and raise awareness about the additional and humanitarian remission types that have not yet been implemented.

Keywords: *Remission, inmates, Class II A Kuningan Penitentiary*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala. yang telah memberikan rahmat dan karunianya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapatkan syafa'at dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN REMISI BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KUNINGAN”**. Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan selalu membimbing serta tidak lelah mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bimbingan serta motivasi yang diberikan menjadi semangat yang sangat berarti dalam perjalanan akademik penulis;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan Dosen Pembimbing akademik yang dengan ketulusan dan kepeduliannya senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta perhatian kepada mahasiswa. Hanya untaian doa yang mampu penulis munajatkan untuk Bapak, semoga keikhlasan Bapak mengajar, membimbing, dan mendidik saya, menjadikan amal ibadah;

7. Bapak Erga Yuhandra S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan perhatian selalu membimbing, mengarahkan, serta tidak pernah lelah mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Nasihat, dan ilmu yang diberikan menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis dalam menempuh perjalanan akademik ini;
8. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan, kehadirannya turut menciptakan suasana perkuliahan yang hidup dan menyenangkan. Kehadirannya juga memberikan warna tersendiri dalam perjalanan akademik penulis;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kehadiran beliau menjadi sumber dorongan yang berarti bagi penulis dalam menjalani proses pembelajaran dan menyelesaikan studi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan dedikasi beliau menjadi amal jariyah yang terus mengalir;
10. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
11. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kuningan yang telah berkenan memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara;
12. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon yang telah berkenan memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara;
13. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Ida Daryani dan Ayah Maman Suherman, yang tanpa lelah selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta semangat tiada henti kepada penulis. Terima kasih atas setiap perjuangan, pengorbanan, dan usaha tanpa batas untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Ibu dan Ayah, dan semoga waktu tidak pernah memisahkan cinta dan kebahagiaan kita.;
14. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh teman dan sahabat yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, serta bantuan moril maupun materil selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan kebersamaan

kalian menjadi penyemangat tersendiri dalam melewati setiap tantangan yang ada. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

15. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri atas segala usaha, kesabaran, dan keteguhan hati dalam melewati setiap proses hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih telah bertahan di saat lelah, tetap berjuang di tengah ragu, dan terus percaya bahwa setiap langkah, sekecil apa pun, membawa penulis semakin dekat pada tujuan. Semoga perjalanan ini menjadi pengingat bahwa kerja keras dan doa tidak pernah sia-sia.

Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Sehingga adapun kritik dan saran yang membangun akan saya terima demi kesempurnaan penulisan yang akan datang.

Kuningan, 27 Mei 2025

Rapina Nur Suci Amanda
NIM. 20211410083

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	7
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Teori Negara Hukum.....	15
1. Pengertian Negara Hukum.....	15
2. Konsep dan Ciri-ciri Negara Hukum	16
B. Teori Efektivitas Hukum.....	19
1. Pengertian Efektivitas Hukum	19
2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	20
C. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan	21
1. Pengertian Pidana dan Unsur-unsur Pidana.....	21
2. Jenis-Jenis Pidana	23
3. Pengertian dan Tujuan Pemidanaan.....	27
D. Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan	29
1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan	29
2. Tujuan dan Asas Sistem Pemasyarakatan.....	30

3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	32
4. Pengertian Balai Pemasyarakatan.....	33
E. Tinjauan Tentang Warga Binaan dan Remisi	35
1. Pengertian Warga Binaan	35
2. Hak dan Kewajiban Warga Binaan.....	36
3. Pengertian Remisi	37
4. Syarat Remisi.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Spesifikasi Penelitian	41
B. Metode Pendekatan	41
C. Tahap Penelitian	42
D. Teknik Pengumpul Data	42
E. Alat Pengumpul Data	44
F. Analisis Data.....	45
G. Lokasi Penelitian.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Pengaturan Penerapan Remisi Bagi Warga Binaan Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	47
B. Efektivitas Penerapan Remisi Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan	67
BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Besaran Remisi Umum	68
Tabel 2: Besaran Remisi Khusus	69
Tabel 3: Perbedaan Syarat Substantif	70
Tabel 4: Data Pemenuhan Remisi Tahun 2022 - 2024	73